



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irvan Efendi Alias Ivan Bin Norrahman
2. Tempat lahir : Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya)
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Bondang, RT 01/RW 03, Kelurahan Beriwit
Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 16 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., beralamat di Jalan Pendreh Nomor 29A, RT 33B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 6 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 18 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Efendi Alias Ivan Bin Norrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Irvan Efendi Alias Ivan Bin Norrahman karena perbuatannya dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan dengan berat \pm 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Real Me warna hitam No. IMEI 1 865779042735590 IMEI 2: 35180303098143582 dengan No. Simcard Indosat : 085821810639;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam;
 - 1 (satu) buah Teskit Rapid Monetes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Irvan Efendi Alias Ivan Bin Normansyah dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar Terdakwa Irvan Efendi Alias Ivan Bin Norrahman membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Irvan Efendi Alias Ivan Bin Norrahrman pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat sebuah rumah yang terletak di Jalan Kolonel Untung Surapati RT.003 RW.003 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Teguh dan Saksi Eza (anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya) beserta tim kepolisian lainnya melakukan penangkapan Saksi Muhammad Fahrizal (berkas perkara terpisah) yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan kepada Saksi Muhammad Fahrizal yang disaksikan Saksi Suyoto ditemukan 1 (satu) Paket yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu kemudian Saksi Teguh dan Saksi Eza melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Fahrizal dan Saksi Muhammad Fahrizal mengaku bahwa 1 (satu) Paket yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu berasal dari Terdakwa kemudian Saksi Teguh dan Saksi Eza beserta anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan kemudian Saksi

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fahrizal menunjukan rumah yang ditinggali oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Kolonel Untung Surapati Rt.003 Rw.003 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya lalu Saksi Teguh, Saksi Eza, dan anggota kepolisian lainnya beserta Saksi Muhammad Fahrizal dan Saksi Suyoto mendatangi rumah tersebut;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Shadiqinnur dan Saksi Eri Yadhi datang ke di sebuah rumah yang ditempati Terdakwa yang terletak di Jalan Kolonel Untung Surapati, RT.003 RW.003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya kemudian Saksi Shadiqinnur dan Saksi Eri Yadhi lalu Terdakwa menyuruh Saksi Shadiqinnur dan Saksi Eri Yadhi masuk ke dalam rumah. Pada saat didalam di rumah tersebut Saksi Shadiqinnur bertanya kepada Terdakwa "apa itu kok kaya suara senapan angin" lalu dijawab oleh Terdakwa "paling orang berburu" lalu Saksi Shadiqinnur keluar rumah dan memberitahukan kepada Terdakwa "itu ada suara mobil bos" lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat ada 2 (dua) orang menuju pintu samping rumah dan mendengar suara "jangan lari" kemudian pada saat terdengar suara tembakan peringatan Terdakwa langsung turun melalui tangga dan melarikan diri ke hutan melalui samping rumah;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB Saksi Teguh dan Saksi Eza beserta tim melakukan penggerebakan di rumah yang ditinggali Terdakwa yang terletak di Jalan Kolonel Untung Surapati, RT.003 RW.003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya lalu Saksi Teguh dan Saksi Eza melihat Saksi Shadiqinnur dan Saksi Eri Yadhi di dalam rumah lalu Saksi Eza dan Saksi Teguh menangkap Saksi Shadiqinnur dan Saksi Eri Yadhi. Setelah itu Saksi Eza dan Saksi Teguh beserta tim dengan disaksikan oleh Saksi Suyoto melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan di atas kursi tas selempang warna hitam merek Antarestar lalu Saksi Eza dan Saksi Teguh membuka tas tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal putih yang diduga narkorika jenis sabu kemudian Saksi Eza dan Saksi Teguh melakukan Intrograsi kepada Saksi Shadiqinnur, Saksi Eri Yadhi, serta Saksi Muhammad Fahrizal lalu Saksi Shadiqinnur, Saksi Eri Yadhi dan Saksi Muhammad Fahrizal menjelaskan bahwa Tas Selempang warna hitam merek Antarestar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal putih yang diduga narkorika jenis sabu merupakan milik Terdakwa. Setelah itu Saksi Eza dan Saksi Teguh beserta tim dengan disaksikan oleh Saksi Suyoto melakukan pengeledahan di sekitar rumah tersebut Setelah itu Saksi Eza dan Saksi Teguh beserta tim

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan di belakang rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek Realme C11 warna hitam nomor Imei I : 865779042735590 Nomor Imei II: 865779042735582 kemudian barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Murung raya lalu Saksi Teguh dan Saksi Eza beserta tim melakukan intograsi kepada Terdakwa dan memperlihatkan tas selempang merek tas selempang warna hitam merek Antarestar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal putih yang diduga narkorika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone Merek Realme C11 warna hitam nomor Imei I : 865779042735590 Nomor Imei II: 865779042735582 lalu Terdakwa menjelaskan bahwa tas selempang merek tas selempang warna hitam merek Antarestar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal putih yang diduga narkorika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone Merek Realme C11 warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD 14280/04/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Benny Rahman selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip transparan atas nama Tersangka Irvan Efendi Als Ivan Bin Norrahman, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA BARANG	BERAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip transparan atas nama Tersangka Irvan Efendi Als Ivan Bin Norrahman	± 2,73 Gram (berat kotor)	Berat bersih + 2,33 gram Berat kotor sabu-sabu dikurangi berat kantong plastik masing masing kurang lebih 0,20 gram per plastik

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 005/LHP/I/PNBP/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Palangkaraya terhadap 1 (satu) bungkus amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3037 Gram (nol koma tiga nol tiga tujuh) gram (plastik klip+kristal bening), diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

A	Organoleptik : Pemerian = Serbuk Kristal Warna Bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metametamin	Positif (LOD=80,2 ug/g)	Syarat/Pustaka	MA PPMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode Teknis Pengujian
	-	-	-	-

Kesimpulan : Metametamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.

- Bahwa Terdakwa Irvan Efendi Alias Ivan Bin Norrahan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Irvan Efendi Alias Ivan Bin Norrahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Irvan Efendi Alias Ivan Bin Norrahan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat sebuah rumah yang terletak di Jalan Kolonel Untung Surapati, RT.003 RW.003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Teguh dan Saksi Eza (anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya) beserta tim kepolisian lainnya melakukan penangkapan Saksi Muhammad Fahrizal (berkas perkara terpisah) yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan kepada Saksi Muhammad Fahrizal yang disaksikan Saksi Suyoto ditemukan 1 (satu) Paket yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu kemudian Saksi Teguh dan Saksi Eza melakukan intorgrasi terhadap Saksi Muhammad Farizal dan Saksi Muhammad Fahrizal mengaku bahwa 1 (satu) Paket yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu berasal dari Terdakwa kemudian Saksi Teguh dan Saksi Eza beserta anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan kemudian Saksi Muhammad Fahrizal menunjukan rumah yang ditinggali oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Kolonel Untung Surapati, RT.003 RW.003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya lalu Saksi Teguh, Saksi Eza, dan anggota kepolisian lainnya beserta Saksi Muhammad Fahrizal dan Saksi Suyoto mendatangi rumah tersebut;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Shadiqinnur dan Saksi Eri Yadhi datang ke di sebuah rumah yang ditempati Terdakwa yang terletak di Jalan Kolonel Untung Surapati, RT.003 RW.003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya kemudian Saksi Shadiqinnur dan Saksi Eri Yadhi lalu Terdakwa menyuruh Saksi Shadiqinnur dan Saksi Eri Yadhi masuk ke dalam rumah. Pada saat didalam di rumah tersebut Saksi Shadiqinnur bertanya kepada Terdakwa “apa itu kok kaya suara senapan angin” lalu dijawab oleh Terdakwa “paling orang berburu” lalu Saksi Shadiqinnur keluar rumah dan memberitahukan kepada Terdakwa “itu ada suara mobil bos” lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat ada 2 (dua) orang menuju pintu samping rumah dan mendengar suara “jangan lari” kemudian pada saat terdengar suara tembakan peringatan Terdakwa langsung turun melalui tangga dan melarikan diri ke hutan melalui samping rumah;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB Saksi Teguh dan Saksi Eza beserta tim melakukan penggerebekan di rumah yang ditinggali Terdakwa yang terletak

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kolonel Untung Surapati, RT.003 RW.003, Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya lalu Saksi Teguh dan Saksi Eza melihat Saksi Shadiqinnur dan Saksi Eri Yadhi di dalam rumah lalu Saksi Eza dan Saksi Teguh menangkap Saksi Shadiqinnur dan Saksi Eri Yadhi. Setelah itu Saksi Eza dan Saksi Teguh beserta tim dengan disaksikan oleh Saksi Suyoto melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan di atas kursi tas selempang warna hitam merek Antarestar lalu Saksi Eza dan Saksi Teguh membuka tas tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal putih yang diduga narkorika jenis sabu kemudian Saksi Eza dan Saksi Teguh melakukan Intrograsi kepada Saksi Shadiqinnur, Saksi Eri Yadhi, serta Saksi Muhammad Fahrizal lalu Saksi Shadiqinnur, Saksi Eri Yadhi dan Saksi Muhammad Fahrizal menjelaskan bahwa Tas Selempang warna hitam merek Antarestar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal putih yang diduga narkorika jenis sabu merupakan milik Terdakwa. Setelah itu Saksi Eza dan Saksi Teguh beserta tim dengan disaksikan oleh Saksi Suyoto melakukan penggeledahan di sekitar rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Merek Realme C11 warna hitam nomor Imei I : 865779042735590 Nomer Imei II: 865779042735582 kemudian barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Murung raya lalu Saksi Teguh dan Saksi Eza beserta tim melakukan intograsi kepada Terdakwa dan memperlihatkan tas selempang merek tas selempang warna hitam merek Antarestar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal putih yang diduga narkorika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone Merek Realme C11 warna hitam nomor Imei I : 865779042735590 Nomor Imei II: 865779042735582 lalu Terdakwa menjelaskan bahwa tas selempang merek tas selempang warna hitam merek Antarestar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal putih yang diduga narkorika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone Merek Realme C11 warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD 14280/04/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Benny Rahman selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan atas nama Tersangka Irvan Efendi Alias Ivan Bin Norrahan, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA BARANG	BERAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip transparan atas nama Tersangka Irvan Efendi Als Ivan Bin Norrahan	$\pm 2,73$ Gram (berat kotor)	Berat bersih + 2,33 gram Berat kotor sabu-sabu dikurangi berat kantong plastik masing masing kurang lebih 0,20 gram per plastik

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 005/LHP/I/PNBP/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., Atas Nama Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Palangkaraya terhadap 1 (satu) bungkus amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3037 Gram (nol koma tiga nol tiga tujuh) gram (plastik klip+kristal bening), diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

A	Organoleptik : Pemerian = Serbuk Kristal Warna Bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metametamin	Positif (LOD=80,2 ug/g)	Syarat/Pustaka	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode Teknis Pengujian
	-	-	-	-

Kesimpulan : Metametamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Irvan Efendi Alias Ivan Bin Norrahan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Irvan Efendi Als Ivan Bin Norrahan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eza Pahlevi Bin Edi Yusuf, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa upaya penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Kolonel Untung Suropati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Tim dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya serta saudara Suyoto Alias Yoto ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologisnya, yaitu ketika pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi beserta tim lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di sekitar jalan Kolonel Untung Surapati RT. 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi beserta rekan-rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut saksi dan beserta rekan saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi, yaitu saudara Teguh Priwahyudi beserta rekan saksi lainnya melakukan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Penyelidikan ke Jalan Kolonel Untung Surapati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung dengan berbekal ciri-ciri penjual laki-laki tersebut yang sudah diketahui bernama saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Kol. Untung Suropati Gg. GSJA Shallom RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah terlihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang saksi dan tim lainnya dapatkan, terlihat duduk diatas sepeda motor Honda Scopy, setelah itu rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya langsung mendekati orang tersebut dan duduk di belakangnya serta menanyakan kepada laki-laki tersebut “menunggu siapa?” lalu di jawab orang tersebut “menunggu teman” lalu ditanyakan oleh rekan saksi “siapa namamu?” dijawab oleh laki-laki tersebut “Yangdonk”, lalu rekan saksi yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan Pengegeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam kantong jaket sebelah kiri lalu ditanyakan oleh rekan saksi “apa ini?” yang dijawab oleh saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk “sabu pak” dan ditanyakan kembali oleh rekan saksi lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya kepada saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk “dari mana mendapatkan sabu ini?” lalu dijawab oleh saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk “dari saudara Ivan (Terdakwa) yang berada di rumah tempat tinggal saudara Ivan (Terdakwa) di jalan kolonel untung surapati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya”, kemudian rekan saksi anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya meminta kepada saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya membawa saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk dengan menggunakan mobil ke tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di depan rumah tempat tinggal Terdakwa, Saksi beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya melakukan Penggerebekan di rumah tersebut, akan tetapi pada saat Saksi beserta tim melakukan Penggerebekan, Terdakwa berhasil melarikan diri dan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa ada 2 (dua) orang laki-laki, setelah itu Saksi menanyakan siapa nama 2 (dua) orang laki-laki tersebut, yang mana kemudian diketahui bernama saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



saudara Eri Yadhi Alias Yadi, lalu dengan di saksikan oleh saudara Suyoto Alias Yoto, Saksi beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya melakukan Penggeledahan di dalam Rumah tempat tinggal Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam yang berada di atas kursi, kemudian Saksi beserta tim membuka tas tersebut dan di dalam tas tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang mana Saksi menanyakan kepada saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk “milik siapa ini?”, dan dijawab oleh saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk “milik Ivan pak”, setelah itu Saksi beserta tim lainnya menanyakan kepada saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi “milik siapa ini?”, lalu dijawab saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi “milik Ivan pak”, setelah selesai melakukan Penggeledahan di dalam Rumah tersebut, Saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Murung Raya lainnya melakukan Penggeledahan di belakang rumah tersebut untuk mencari barang bukti lainnya dan ditemukan barang bukti di semak-semak oleh rekan Saksi lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALME C11 warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865779042735590 dan nomor IMEI 2 : 865779042735582 nomor sim card INDOSAT : 085821810639 dan juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna merah maron merk PROFESSIONAL, kemudian tas tersebut di buka oleh rekan saksi dari sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya dan di dalamnya terdapat gumpalan yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban warna putih transparan lalu gumpalan tersebut di buka dan di dalamnya berisi kristal bening yang di bungkus dengan plastik clips transparan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lalu ditanyakan oleh rekan Saksi dari anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya “apa ini?” yang dijawab oleh saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi “sabu pak”, lalu ditanyakan kembali oleh rekan saksi darimana mendapatkannya dan dijawab oleh saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi “disuruh oleh saudara Tato untuk antar sabu dari Muara Teweh kepada Terdakwa di Puruk Cahu”, yang mana tas yang di bawa dari Muara Teweh pada saat dilakukan Penggerebekan, tas yang berisi sabu tersebut dibuang atau lempar oleh saudara Shadiqinnur Alias Cengli, setelah selesai melakukan Penggeledahan Saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Murung Raya

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya membawa saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk, saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi beserta barang bukti tersebut ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk, saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi serta barang bukti sampai di Mapolres Murung Raya, tepatnya di Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, selanjutnya terhadap saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk, saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi, dilakukan tes urine dengan menggunakan alat teskit Mono test Device yang hasilnya muncul 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine mereka positif mengandung Methamphetamin atau sabu, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil berat kurang lebih kurang lebih 2,80 gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri, Terdakwa juga melakukan tes urine dengan menggunakan alat teskit Mono test Device yang hasilnya muncul 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin atau sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polres Barito Utara, akan tetapi merupakan hasil pengembangan, setelah sebelumnya saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk ditangkap dan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kurang lebih 2,80 gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Real Me warna Hitam dengan No Imei I:865779042735590 Imei 2:35180303098143582 dengan No. Sim Card Telkomsel: 085821810639, serta 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 2,80 gram yang diakui oleh Terdakwa sendiri milik Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama saudara Tato yang berada di Muara Teweh;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut di dapatkan dari saudara Tato, lalu Saksi dan rekan dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya mencari tahu dimana keberadaan orang yang bernama saudara Tato dengan cara mengkoordinasikan dengan Kasat Narkoba Polres Muara Teweh, akan tetapi saudara Tato tidak di temukan di Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Farmasi atau Tenaga Medis atau bidang mengembangkan dan Ilmu Pengetahuan dan bukan seorang rehabilitas yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau Pengobatan Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Teguh Priwahyudi Bin Supriyanto, S.E. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa upaya penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Kolonel Untung Suropati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Tim dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya serta saudara Suyoto Alias Yoto ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologisnya, yaitu ketika pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi beserta tim lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di sekitar jalan Kolonel Untung Surapati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi beserta rekan-rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Raya, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut saksi dan beserta rekan saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi, yaitu saudara Eza Pahlevi beserta rekan saksi lainnya melakukan Penyelidikan ke Jalan Kolonel Untung Surapati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung dengan berbekal ciri-ciri penjual laki-laki tersebut yang sudah diketahui bernama saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Kol. Untung Suropati Gg. GSJA Shallom RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah terlihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang saksi dan tim lainnya dapatkan, terlihat duduk diatas sepeda motor Honda Scopy, setelah itu rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya langsung mendekati orang tersebut dan duduk di belakangnya serta menanyakan kepada laki-laki tersebut "menunggu siapa?" lalu di jawab orang tersebut "menunggu teman" lalu ditanyakan oleh rekan saksi "siapa namamu?" dijawab oleh laki-laki tersebut "Yangdonk", lalu rekan saksi yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam kantong jaket sebelah kiri lalu ditanyakan oleh rekan saksi "apa ini?" yang dijawab oleh saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk "sabu pak" dan ditanyakan kembali oleh rekan saksi lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya kepada saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk "dari mana mendapatkan sabu ini?" lalu dijawab oleh saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk "dari saudara Ivan (Terdakwa) yang berada di rumah tempat tinggal saudara Ivan (Terdakwa) di jalan kolonel untung surapati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya", kemudian rekan saksi anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya meminta kepada saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya membawa saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk dengan menggunakan mobil ke tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di depan rumah tempat tinggal Terdakwa, Saksi beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya melakukan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggerebekan di rumah tersebut, akan tetapi pada saat Saksi beserta tim melakukan Penggerebekan, Terdakwa berhasil melarikan diri dan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa ada 2 (dua) orang laki-laki, setelah itu Saksi menanyakan siapa nama 2 (dua) orang laki-laki tersebut, yang mana kemudian diketahui bernama saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi, lalu dengan di saksikan oleh saudara Suyoto Alias Yoto, Saksi beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya melakukan Pengeledahan di dalam Rumah tempat tinggal Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam yang berada di atas kursi, kemudian Saksi beserta tim membuka tas tersebut dan di dalam tas tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang mana Saksi menanyakan kepada saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk "milik siapa ini?", dan dijawab oleh saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk "milik Ivan pak", setelah itu Saksi beserta tim lainnya menanyakan kepada saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi "milik siapa ini?", lalu dijawab saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi "milik Ivan pak", setelah selesai melakukan Pengeledahan di dalam Rumah tersebut, Saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Murung Raya lainnya melakukan Pengeledahan di belakang rumah tersebut untuk mencari barang bukti lainnya dan ditemukan barang bukti di semak-semak oleh rekan Saksi lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALME C11 warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865779042735590 dan nomor IMEI 2 : 865779042735582 nomor sim card INDOSAT : 085821810639 dan juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna merah maron merk PROFESSIONAL, kemudian tas tersebut di buka oleh rekan saksi dari sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya dan di dalamnya terdapat gumpalan yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban warna putih transparan lalu gumpalan tersebut di buka dan di dalamnya berisi kristal bening yang di bungkus dengan plastik clips transparan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lalu ditanyakan oleh rekan Saksi dari anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya "apa ini?" yang dijawab oleh saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi "sabu pak", lalu ditanyakan kembali oleh rekan saksi darimana mendapatkannya dan dijawab oleh saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi "disuruh oleh saudara Tato untuk

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar sabu dari Muara Teweh kepada Terdakwa di Puruk Cahu”, yang mana tas yang di bawa dari Muara Teweh pada saat dilakukan Penggerebekan, tas yang berisi sabu tersebut dibuang atau lempar oleh saudara Shadiqinnur Alias Cengli, setelah selesai melakukan Penggeledahan Saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Murung Raya lainnya membawa saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk, saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi beserta barang bukti tersebut ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk, saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi serta barang bukti sampai di Mapolres Murung Raya, tepatnya di Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, selanjutnya terhadap saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk, saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi, dilakukan tes urine dengan menggunakan alat teskit Mono test Device yang hasilnya muncul 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine mereka positif mengandung Methamphetamin atau sabu, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil berat kurang lebih kurang lebih 2,80 gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri, Terdakwa juga melakukan tes urine dengan menggunakan alat teskit Mono test Device yang hasilnya muncul 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin atau sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polres Barito Utara, akan tetapi merupakan hasil pengembangan, setelah sebelumnya saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk ditangkap dan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kurang lebih 2,80 gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Real Me warna Hitam dengan No Imei I:865779042735590 Imei 2:35180303098143582 dengan No. Sim Card Telkomsel: 085821810639, serta 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam diakui milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 2,80 gram yang diakui oleh Terdakwa sendiri milik Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama saudara Tato yang berada di Muara Teweh;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut di dapatkan dari saudara Tato, lalu Saksi dan rekan dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya mencari tahu dimana keberadaan orang yang bernama saudara Tato dengan cara mengkoordinasikan dengan Kasat Narkoba Polres Muara Teweh, akan tetapi saudara Tato tidak di temukan di Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Farmasi atau Tenaga Medis atau bidang mengembangkan dan Ilmu Pengetahuan dan bukan seorang rehabilitas yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau Pengobatan Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk Bin Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan Kolonel Untung Suropati, Gg. GSJA RT 003/RW 000, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan Saudara Eri Yadhi Alias Yadi ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 wib di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Kolonel Untung Suropati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa sempat melarikan diri, namun keesokan harinya Terdakwa menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi, bukanlah milik saksi, namun milik Terdakwa, karena sebelum Saksi ditangkap, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar paket sabu pesanan orang, yang mana pada saat Saksi ditangkap, Saksi sedang menunggu orang yang memesan paket sabu tersebut dipinggir jalan, lalu saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Saksi, yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi di telepon oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kunci rumah yang Saksi bawa, tidak lama kemudian Saksi datang dengan membawa kunci rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian kunci rumah Saksi berikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah, yang mana Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi duduk dikasur, sedangkan Terdakwa duduk diatas kursi, tidak lama kemudian ada yang menelepon Terdakwa, setelah telepon dimatikan, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan sabu kepada saudari Nurul sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, kemudian Saksi berangkat mengantarkan sabu ke saudari Nurul dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik Terdakwa, setelah sampai di dekat gang gereja GSJA Jalan Kolonel Untung Surapati, Saksi berhenti dan duduk diatas motor menunggu saudari Nurul mengambil paket sabu tersebut, setelah itu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, sekitar pukul 20.30 Wib, pada saat Saksi sedang berada di pinggir Jalan Kol. Untung Sorapati, Gg. GSJA Shallom, RT 003/RW 000, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya langsung menanyakan kepada Saksi serta langsung duduk diatas motor, selanjutnya menanyakan kepada Saksi "menunggu siapa?", yang Saksi jawab "menunggu teman", lalu Saksi ditanya lagi mau "ngapain kamu?", yang Saksi jawab "mau makai", kemudian Saksi ditanya lagi "memang kamu ada bawa sabu kah?", yang

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jawab “ada di dalam kantong jaket sebelah kiri”, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang lagi dengan menggunakan mobil dan kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan Penggeledahan terhadap Saksi dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menanyakan kepada Saksi “apa ini?”, yang Saksi jawab “sabu pak”, setelah itu Saksi ditanya kembali oleh Anggota Sat Resnarkoba “darimana dapat sabu ini ?”, yang Saksi jawab “dari Ivan (Terdakwa) yang berada di barak”, lalu anggota Sat Resnarkoba meminta kepada Saksi untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Saksi dibawa dengan menggunakan mobil ke tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 wib, anggota Sat Resnarkoba melakukan upaya Penggerebekan dan Penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan Penggerebekan, Terdakwa sempat melarikan diri dan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dari Muara Teweh, yang mana setelah ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba, diketahui 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi, setelah itu dengan di saksikan Masyarakat, anggota Sat Resnarkoba melakukan Penggeledahan di dalam Rumah tempat tinggal Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam yang berada di atas kursi dan setelah dibuka dan di dalam tas tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, lalu anggota Sat Resnarkoba menanyakan kepada Saksi “milik siapa ini?”, yang Saksi jawab “milik Ivan (Terdakwa)”, setelah selesai melakukan Penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan Penggeledahan di belakang rumah Terdakwa dan mencari barang bukti dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk REALME C11 warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865779042735590 dan nomor IMEI 2 : 865779042735582 nomor sim card INDOSAT : 085821810639;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 wib, Terdakwa telah menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa Saksi disuruh mengantarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu oleh Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama Saksi antar

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu bersama-sama dengan Terdakwa ke gang Taspen sampai bertemu dengan yang pesan sabu, yang kedua pada saat penangkapan ini dan upah yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, yaitu Saksi gratis untuk memakai narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 2,80 gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Real Me warna Hitam dengan No Imei I:865779042735590 Imei 2:35180303098143582 dengan No. Sim Card Telkomsel: 085821810639, serta 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa Bahwa 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam ditemukan di loteng rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Farmasi atau Tenaga Medis atau bidang mengembangkan dan Ilmu Pengetahuan dan bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkoba untuk rehabilitasi atau Pengobatan Narkoba;
 - Bahwa efek yang Saksi rasakan dari mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah saksi tidak mengantuk, karena pekerjaan Saksi yakni sebagai sopir; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Shadiqinnur Alias Cengli Bin Shalihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkoba;
 - Bahwa penangkapan terhadap Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 wib di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Kolonel Untung Suropati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri, namun keesokan harinya terdakwa menyerahkan di ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, yang mana penangkapan tersebut berawal dari penangkapan saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, di Jalan Kol. Untung Sorapati, Gg. GSJA Shallom, RT

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/RW 000, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kronologisnya, awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, sekitar pukul 16.40 WIB, Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi ditelepon oleh saudara Tato disuruh ke Jalan Pertiwi Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, lalu sekitar pukul 16.50 WIB, Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi sampai di rumah saudara Tato di jalan Pertiwi, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, kemudian Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi bertemu dengan Saudara Tato, selanjutnya saudara Tato berkata kepada Saksi "kamu nemanin Yadi ke Puruk Cahu untuk mencari rumah orang tuanya di Puruk Cahu sekalian nitip tas untuk Ivan (Terdakwa) dan ini duit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos di jalan, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos minyak dan makan, Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) untuk di bagi dua", setelah itu Saksi buka tas selempang tersebut, lalu saudara Eri Yadhi Alias Yadi melihat berbentuk gumpalan di balut tisu warna putih yang di balut lakban plastik transparan, kemudian tas tersebut Saksi tutup kembali dan Saksi masukan ke dalam bawah jok sepeda motor Saksi merk Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi berangkat ke Puruk Cahu, setelah sampai di Km. 52, Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi istirahat makan dan minum sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi melanjutkan perjalanan ke Puruk Cahu, setelah itu sekira jam 20.25 WIB, Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi sampai di tempat rumah tinggal Terdakwa, yang mana pada saat masuk ke halaman, keduanya berpapasan dengan orang yang menggunakan motor Honda Scoopy, lalu Saksi dan saudara YADI berhenti di samping rumah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya Saksi membuka jok motor dan mengambil tas warna merah maron yang berisi sabu dengan membawanya masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi naik keatas loteng dan di dalam kamar ada Terdakwa, lalu Terdakwa bicara kepada Saksi "baru nyampai kah?", yang Saksi jawab "ya baru sampai", selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu kenal gak sama ini (sambil menunjuk ke arah saudara Eri Yadhi Alias Yadi)" yang dijawab oleh Terdakwa "gak kenal", kemudian Terdakwa berdiri dan bilang kepada Saksi "pinjam kunci motor", setelah itu

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan kunci motor tersebut, akan tetapi Terdakwa mondar mandir, lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa “siapa itu di luar ko rame benar?”, setelah diberitahu, Saksi keluar dari kamar dan melihat keluar, lalu terdengar suara tembakan dan Terdakwa pada waktu itu langsung lari ke belakang rumah, kemudian Saksi mengambil tas yang berisi sabu tersebut melemparkannya ke belakang rumah, selanjutnya Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi di suruh turun oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, setelah itu Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi ditangkap serta di suruh untuk menyaksikan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dari masyarakat yang bernama saudara Suyoto, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam diatas kursi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik Clips transparan, lalu anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan interrogasi kepada Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi terkait dengan kepemilikan 1 (satu) buah tas warna hitam diatas kursi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik Clips transparan tersebut, kemudian Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi menjawab bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam diatas kursi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik Clips transparan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya melakukan Penggeledahan di belakang rumah lalu di temukan 1 (satu) buah HP Real MI dan ditemukan barang bukti tas warna merah maron yang berisi sabu yang Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi bawa dari Muara Teweh, setelah itu salah satu anggota polisi menanyakan “tas ini milik siapa?”, yang Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi jawab “tas itu milik saya dan saudara Yadi”, lalu dengan disaksikan oleh saudara Suyoto tas tersebut dibuka dan di dalam tas tersebut terdapat gumpalan yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban warna putih transparan lalu gompalan tersebut dibuka dan terdapat 10 (sepuluh) paket sabu yang terbungkus dengan pelastik clips transparan lalu di tanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi “apa ini?”, yang Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi jawab “sabu pak yang kami bawa dari muara teweh”, setelah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan, Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kurang lebih 2,80 gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Real Me warna Hitam dengan No Imei 1:865779042735590 Imei 2:35180303098143582 dengan No. Sim Card Telkomsel: 085821810639, 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam ditemukan di loteng rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Saksi dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi bawa serta antar dari Muara Teweh ke Puruk Cahu adalah milik saudara Tato dan merupakan pesanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi disuruh oleh saudara Tato untuk mengantar paket sabu pesanan kepada Terdakwa sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Farmasi atau Tenaga Medis atau bidang mengembangkan dan Ilmu Pengetahuan dan bukan seorang rehabilitas yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau Pengobatan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Eri Yadhi Alias Yadhi Bin Agus Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 wib di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Kolonel Untung Suropati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri, namun keesokan harinya terdakwa menyerahkan di ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, yang

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana penangkapan tersebut berawal dari penangkapan saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, di Jalan Kol. Untung Sorapati, Gg. GSJA Shallom, RT 003/RW 000, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kronologisnya, awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, sekitar pukul 16.40 WIB, Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli ditelepon oleh saudara Tato disuruh ke Jalan Pertiwi Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, lalu sekitar pukul 16.50 WIB, Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli sampai di rumah saudara Tato di jalan Pertiwi, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, kemudian Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli bertemu dengan saudara Tato, selanjutnya saudara Tato berkata kepada saudara Shadiqinnur Alias Cengli "kamu nemanin Yadi ke Puruk Cahu untuk mencari rumah orang tuanya di Puruk Cahu sekalian nitip tas untuk Ivan (Terdakwa) dan ini duit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos di jalan, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos minyak dan makan, Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) untuk di bagi dua", setelah itu saudara Shadiqinnur Alias Cengli buka tas selempang tersebut, lalu Saksi melihat berbentuk gumpalan di balut tisu warna putih yang di balut lakban plastik transparan, kemudian tas tersebut saudara Shadiqinnur Alias Cengli tutup kembali dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli masukan ke dalam bawah jok sepeda motor Saksi merk Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli berangkat ke Puruk Cahu, setelah sampai di Km. 52, Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli istirahat makan dan minum sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli melanjutkan perjalanan ke Puruk Cahu, setelah itu sekira jam 20.25 WIB, Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli sampai di tempat rumah tinggal Terdakwa, yang mana pada saat masuk ke halaman, keduanya berpapasan dengan orang yang menggunakan motor Honda Scoopy, lalu Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli berhenti di samping rumah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya saudara Shadiqinnur Alias Cengli membuka jok motor dan mengambil tas warna merah maron yang berisi sabu dengan membawanya masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli naik keatas loteng dan di

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar ada Terdakwa, lalu Terdakwa bicara kepada saudara Shadiqinnur Alias Cengli “baru nyampai kah?”, yang saudara Shadiqinnur Alias Cengli jawab “ya baru sampai”, selanjutnya saudara Shadiqinnur Alias Cengli bertanya kepada Terdakwa “kamu kenal gak sama ini (sambil menunjuk ke arah Saksi)” yang dijawab oleh Terdakwa “gak kenal”, kemudian Terdakwa berdiri dan bilang kepada saudara Shadiqinnur Alias Cengli “pinjam kunci motor”, setelah itu Saksi memberikan kunci motor tersebut, akan tetapi Terdakwa mondar mandir, lalu saudara Shadiqinnur Alias Cengli memberitahukan kepada Terdakwa “siapa itu di luar ko rame benar?”, setelah diberitahu, saudara Shadiqinnur Alias Cengli keluar dari kamar dan melihat keluar, lalu terdengar suara tembakan dan Terdakwa pada waktu itu langsung lari ke belakang rumah, kemudian saudara Shadiqinnur Alias Cengli mengambil tas yang berisi sabu tersebut melemparkannya ke belakang rumah, selanjutnya Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli di suruh turun oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, setelah itu Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli ditangkap serta di suruh untuk menyaksikan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dari masyarakat yang bernama saudara Suyoto, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam diatas kursi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik Clips transparan, lalu anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan interogasi kepada Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli terkait dengan kepemilikan 1 (satu) buah tas warna hitam diatas kursi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik Clips transparan tersebut, kemudian Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli menjawab bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam diatas kursi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik Clips transparan tersebut adalah milik Terdakwa, setelah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan, Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 2,80 gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Real Me warna Hitam dengan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Imei 1:865779042735590 Imei 2:35180303098143582 dengan No. Sim Card Telkomsel: 085821810639, 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam ditemukan di loteng rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Saksi dan saudara Shadiqinnur Alias Cengli bawa serta antar dari Muara Teweh ke Puruk Cahu adalah milik saudara Tato dan merupakan pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Farmasi atau Tenaga Medis atau bidang mengembangkan dan Ilmu Pengetahuan dan bukan seorang rehabilitas yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau Pengobatan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Suyoto Alias Yoto Bin Tangko yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait masalah Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk, saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 wib di dalam rumah tempat tinggal saudara Irvan Effendi Alias Ivan Bin Norrahman di jalan Kolonel Untung Suropati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri, namun keesokan harinya Terdakwa menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, yang mana penangkapan tersebut berawal dari penangkapan saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk yang terjadi di Jalan Kol. Untung Sorapati, Gg. GSJA Shallom, RT 003/RW 000, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 2,80 (dua koma delapan puluh) gram yang disimpan didalam tas selempang yang berada di atas kursi didalam rumah, 1 (satu) buah Handphone merk REALME C11 warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865779042735590 dan nomor IMEI 2 : 865779042735582 nomor sim card INDOSAT : 085821810639, 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam;
- Bahwa saat saksi diminta menjadi Saksi Penggeledahan dan Penyitaan, posisi barang bukti milik Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 2,80 (dua koma delapan puluh) gram yang disimpan didalam tas selempang yang berada di kursi didalam rumah, posisi di atas kursi, 1 (satu) buah Handphone merk REALME C11 warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865779042735590 dan nomor IMEI 2 : 865779042735582 nomor sim card INDOSAT : 085821810639 posisi di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa diatas tanah, serta 1 (satu) buah tas selempang merek ANTARESTAR warna hitam posisi diatas kursi;
- Bahwa saat Saksi diminta untuk menjadi Saksi Penggeledahan, di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dalam keadaan terang yang bersumber dari pencahayaan lampu listrik dan jarak pandang kurang lebih 2 (dua) meter sampai dengan 5 (lima) meter dan anggota Sat Resnarkoba di bantu juga dengan menggunakan senter dan rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut berada di pemukiman Penduduk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa upaya penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Kolonel Untung Suropati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, namun Terdakwa sempat melarikan diri dan bersembunyi di dalam Hutan, lalu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;

- Bahwa adapun kronologisnya, awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, pada saat Terdakwa di Beringin, daerah tambang emas, saudara Tato menelepon Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab lagi diatas, di Beringin, lalu saudara Tato mengatakan "lakas turun aku mau naik ke puruk cahu", tidak berselang lama, Terdakwa turun ke Puruk Cahu ke rumah tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah, lalu Terdakwa telepon saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk dan menyuruh kunci rumah yang dibawa oleh saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk untuk diberikan kepada Terdakwa, tidak lama kemudian saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk datang dengan membawa kunci rumah Terdakwa dan memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu tempat Terdakwa tinggal dan saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi sedangkan saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk duduk di kasur, tidak berselang lama, saudari Nurul menelpon Terdakwa dan saudari Nurul berkata "mau membeli sabu ini ada uang Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menanyakan "ya tunggu aja, piyan nunggu dimana?", yang dijawab saudari Nurul "di Jembatan Angkang, nanti kalau udah di Jembatan Angkang ada aja, aku telepon", lalu telepon dimatikan oleh saudari Nurul, tidak lama kemudian saudari Nurul telepon Terdakwa lagi dan menanyakan "Ivan ni aku udah di jembatan angkang", yang Terdakwa jawab "naik lagi masuk ke dalam jalan gereja", yang mana telepon Terdakwa dimatikan, kemudian setelah saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk pergi, tidak berselang lama, saudara Shadiqinnur Alias Cengli menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, yang Terdakwa jawab "di rumah aja", selanjutnya Handphone dimatikan oleh saudara Shadiqinnur Alias Cengli, tidak lama kemudian pintu rumah Terdakwa di ketuk dari luar, setelah itu Terdakwa buka ternyata saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan temannya yang bernama saudara Eri Yadhi Alias Yadi datang, lalu Terdakwa bilang "baru datang lah?", yang dijawab oleh saudara Shadiqinnur Alias Cengli "ya baru aja" lalu Terdakwa menyuruh masuk, setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa duduk di kursi, dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi duduk di kasur sedangkan saudara

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Shadiqinnur Alias Cengli berdiri di depan pintu sambil mencas Handphone dan menanyakan kepada Terdakwa sambil menunjuk ke arah Terdakwa "kenal lah dengan ini? (sambil menunjuk saudara Eri Yadhi Alias Yadi), yang Terdakwa jawab "kaya nya saya kenal ingat ingat lupa", yang mana saudara Eri Yadhi Alias Yadi menyahut "aku yang di bengkel kemarin anaknya Agus Salim", kemudian Terdakwa menelpon saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk namun tidak diangkat, lalu saudara Shadiqinnur Alias Cengli ke luar dari dalam rumah dan menanyakan kepada Terdakwa "apa itu kok kaya suara senapan angin?", yang Terdakwa jawab "mulanya paling orang berburu", selanjutnya Terdakwa bilang kepada saudara Shadiqinnur Alias Cengli "pinjam kunci motor mau mencari Yangdonk", dan kunci motor tersebut diberikan oleh saudara Shadiqinnur Alias Cengli, setelah itu dengan memegang kunci motor, Terdakwa keluar masuk, pada saat Terdakwa berdiri saudara Shadiqinnur Alias Cengli keluar dan bilang kepada Terdakwa "itu ada suara mobil kaya mobil bos", lalu Terdakwa keluar dan melihat ada 2 (dua) orang menuju pintu samping rumah dan bilang "jangan lari!", kemudian saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi berdiri serta Terdakwa melihat saudara Shadiqinnur Alias Cengli mengambil tas selempang warna merah maron di samping pintu masuk dan membuangnya ke belakang rumah, pada saat itu terdengar suara tembakan peringatan yang memberitahukan supaya jangan lari, akan tetapi Terdakwa tidak menuruti perintah, selanjutnya Terdakwa turun dari loteng melalui tangga dan lari kearah hutan yang berada di belakang rumah Terdakwa lewat samping rumah yang pagarnya terbuat dari seng, dan pada saat melarikan diri tas selempang warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu, tertinggal diatas kursi dan Handphone Terdakwa jatuh di belakang rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap lari dan bersembunyi di hutan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah tante Terdakwa dan disaksikan oleh orang tua Terdakwa dan keluarga Terdakwa, Terdakwa menyerahkan diri ke anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah menyerahkan diri, Terdakwa di tes urine oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung dengan hasil 1 (satu) garis



merah yang menandakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin (sabu);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Tato yang tinggal di jalan Pertiwi, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, selain itu 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibawa oleh saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 2,80 gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Real Me warna Hitam dengan No Imei I:865779042735590 Imei 2:35180303098143582 dengan No. Sim Card Telkomsel: 085821810639, serta 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam, kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan saudara Tato, yang Terdakwa tahu saudara Tato berada di Muara Teweh, dengan ciri – ciri berbadan kurus, tinggi kurang lebih 160 cm, rambut pendek ikal, kulit hitam dan memiliki banyak tato di bagian tangan dan badan;
- Bahwa saudara Tato telah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari dan tanggalnya Terdakwa telah lupa, untuk bulannya seingat Terdakwa awal bulan Desember Tahun 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, saudara Tato menyuruh saudara Shadiqinnur Alias Cengli untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Kolonel Untung Surapati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan yang kedua, yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, pada bulan Desember 2020, sekitar pukul 23.00 WIB, saudara Tato pernah datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kolonel Untung Surapati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengantarkan dan memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, serta menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya dan setelah menyerahkan sabu tersebut saudara Tato pulang ke Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Farmasi atau Tenaga Medis atau bidang pengembangan dan Ilmu Pengetahuan dan bukan seorang rehabilitas yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau Pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan dengan berat $\pm 2,80$ gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Real Me warna hitam No. IMEI 1 865779042735590 IMEI 2: 35180303098143582 dengan No. Simcard Indosat : 085821810639;
- 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam;
- 1 (satu) buah Teskit Rapid Monetes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Irvan Efendi Alias Ivan Bin Normansyah dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD 14280/04/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Benny Rahman selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip transparan atas nama Terdakwa Irvan Efendi Alias Ivan Bin Norrahman, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA BARANG	BERAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis	$\pm 2,73$ Gram	Berat bersih + 2,33 gram Berat kotor sabu-sabu dikurangi

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



	Sabu yang di bungkus plastik klip transparan atas nama Terdakwa Irvan Efendi Als Ivan Bin Norrahman	(berat kotor)	berat kantong plastik masing masing kurang lebih 0,20 gram per plastik
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 005/LHP/I/PNBP/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., Atas Nama Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Palangkaraya terhadap 1 (satu) bungkus amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3037 Gram (nol koma tiga nol tiga tujuh) gram (plastik klip+kristal bening), diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

A	Organoleptik : Pemerian = Serbuk Kristal Warna Bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metametamin	Positif (LOD=80,2 ug/g)	Syarat/Pustaka	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode Teknis Pengujian

Kesimpulan : Metametamin (Positif) terhadap parameter yang diuji

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa upaya penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Kolonel Untung Suropati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, namun Terdakwa sempat melarikan diri dan bersembunyi di dalam Hutan, lalu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, yang mana upaya penangkapan tersebut berawal dari penangkapan saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, di Jalan Kol. Untung Sorapati, Gg. GSJA Shallom, RT 003/RW 000, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa, turut diamankan juga saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk, saudara Shadiqinnur Alias Cengli serta saudara Eri Yadhli Alias Yadi;
- Bahwa adapun kronologisnya, awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, pada saat Terdakwa di Beringin, daerah tambang emas, saudara Tato menelepon Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab lagi diatas, di Beringin, lalu saudara Tato mengatakan "lakas turun aku mau naik ke puruk cahu", tidak berselang lama, Terdakwa turun ke Puruk Cahu ke rumah tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah, lalu Terdakwa telepon saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk dan menyuruh kunci rumah yang dibawa oleh saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk untuk diberikan kepada Terdakwa, tidak lama kemudian saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk datang dengan membawa kunci rumah Terdakwa dan memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu tempat Terdakwa tinggal dan saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi sedangkan saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk duduk di kasur, tidak berselang lama, saudari Nurul menelpon Terdakwa dan saudari Nurul berkata "mau membeli sabu ini ada uang Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menanyakan "ya tunggu aja, piyan nunggu dimana?", yang dijawab saudari Nurul "di Jembatan Angkang, nanti kalau udah di Jembatan Angkang ada aja,

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku telepon”, lalu telepon dimatikan oleh saudari Nurul, tidak lama kemudian saudari Nurul telepon Terdakwa lagi dan menanyakan “Ivan ni aku udah di jembatan angkang”, yang Terdakwa jawab “naik lagi masuk ke dalam jalan gereja”, yang mana telepon Terdakwa dimatikan dan Terdakwa menyuruh saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk untuk mengantarkan sabu kepada saudari Nurul sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, oleh sebab itu saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk berangkat mengantarkan sabu ke saudari Nurul dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik Terdakwa, kemudian setelah saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk pergi, tidak berselang lama, saudara Shadiqinnur Alias Cengli menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, yang Terdakwa jawab “di rumah aja”, selanjutnya Handphone dimatikan oleh saudara Shadiqinnur Alias Cengli, tidak lama kemudian pintu rumah Terdakwa di ketuk dari luar, setelah itu Terdakwa buka ternyata saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan temannya yang bernama saudara Eri Yadhi Alias Yadi datang, lalu Terdakwa bilang “baru datang lah?”, yang dijawab oleh saudara Shadiqinnur Alias Cengli “ya baru aja” lalu Terdakwa menyuruh masuk, setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa duduk di kursi, dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi duduk di kasur sedangkan saudara Shadiqinnur Alias Cengli berdiri di depan pintu sambil mencas Handphone dan menanyakan kepada Terdakwa sambil menunjuk ke arah Terdakwa “kenal lah dengan ini? (sambil menunjuk saudara Eri Yadhi Alias Yadi), yang Terdakwa jawab “kaya nya saya kenal ingat ingat lupa”, yang mana saudara Eri Yadhi Alias Yadi menyahut “aku yang di bengkel kemarin anaknya Agus Salim”, kemudian Terdakwa menelpon saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk namun tidak diangkat, lalu saudara Shadiqinnur Alias Cengli ke luar dari dalam rumah dan menanyakan kepada Terdakwa “apa itu kok kaya suara senapan angin?”, yang Terdakwa jawab “mulanya paling orang berburu”, selanjutnya Terdakwa bilang kepada saudara Shadiqinnur Alias Cengli “pinjam kunci motor mau mencari Yangdonk”, dan kunci motor tersebut diberikan oleh saudara Shadiqinnur Alias Cengli, setelah itu dengan memegang kunci motor, Terdakwa keluar masuk, pada saat Terdakwa berdiri saudara Shadiqinnur Alias Cengli keluar dan bilang kepada Terdakwa “itu ada suara mobil kaya mobil bos”, lalu Terdakwa keluar dan melihat ada 2 (dua) orang menuju pintu samping rumah dan bilang “jangan lari!”, kemudian saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi berdiri serta Terdakwa melihat saudara Shadiqinnur Alias Cengli

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas selempang warna merah maron di samping pintu masuk dan membuangnya ke belakang rumah, pada saat itu terdengar suara tembakan peringatan yang memberitahukan supaya jangan lari, akan tetapi Terdakwa tidak menuruti perintah, selanjutnya Terdakwa turun dari loteng melalui tangga dan lari ke arah hutan yang berada di belakang rumah Terdakwa lewat samping rumah yang pagarnya terbuat dari seng, dan pada saat melarikan diri tas selempang warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu, tertinggal di atas kursi dan Handphone Terdakwa jatuh di belakang rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap lari dan bersembunyi di hutan;

- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam ditemukan di loteng rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah tante Terdakwa dan disaksikan oleh orang tua Terdakwa dan keluarga Terdakwa, Terdakwa menyerahkan diri ke anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah menyerahkan diri, Terdakwa di tes urine oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung dengan hasil 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin (sabu);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Tato yang tinggal di jalan Pertiwi, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, selain itu 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat kurang lebih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram yang dibawa oleh saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saudara Shadiqinnur Alias Cengli dan saudara Eri Yadhi Alias Yadi mendapatkan upah dari saudara Tato untuk mengantarkan paket sabu kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos di jalan, yang mana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos minyak dan makan, Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) untuk di bagi dua;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 2,80 gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Real Me warna Hitam dengan No Imei 1:865779042735590 Imei 2:35180303098143582 dengan No. Sim Card Telkomsel: 085821810639,

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam, kesemuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan saudara Tato, yang Terdakwa tahu saudara Tato berada di Muara Teweh, dengan ciri-ciri berbadan kurus, tinggi kurang lebih 160 cm, rambut pendek ikal, kulit hitam dan memiliki banyak tato di bagian tangan dan badan;
- Bahwa saudara Tato telah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari dan tanggalnya Terdakwa telah lupa, untuk bulannya seingat Terdakwa awal bulan Desember Tahun 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, saudara Tato menyuruh saudara Shadiqinnur Alias Cengli untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Kolonel Untung Surapati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan yang kedua, yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, pada bulan Desember 2020, sekitar pukul 23.00 WIB, saudara Tato pernah datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kolonel Untung Surapati, RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengantarkan dan memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, serta menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya dan setelah menyerahkan sabu tersebut saudara Tato pulang ke Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Farmasi atau Tenaga Medis atau bidang mengembangkan dan Ilmu Pengetahuan dan bukan seorang rehabilitas yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau Pengobatan Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang bernama Irvan Efendi Alias Ivan Bin Norrahman sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menyebutkan secara eksplisit perihal peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika haruslah mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan (*Vide.* Pasal 8 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



fakta hukum, yang mana pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Kolonel Untung Suropati RT 003/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa dan juga penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana dari penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 2,80 gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Real Me warna Hitam dengan No Imei 1:865779042735590 Imei 2:35180303098143582 dengan No. Sim Card Telkomsel: 085821810639, serta 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam, kesemuanya ditemukan di lingkungan rumah Terdakwa, sementara Terdakwa pada saat itu berhasil melarikan diri ke hutan, namun pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diamankan tersebut diatas, kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang diungkapkan di Persidangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Tato yang tinggal di jalan Pertiwi, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, selain itu Terdakwa menyuruh saudara Muhammad Fahrizal Alias Yangdonk untuk membawa dan menjual 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat kurang lebih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram kepada saudari Nurul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor : 005/LHP/I/PNBP/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., Atas Nama Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Palangkaraya, disebutkan bahwa 1 (satu) bungkus amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3037 Gram (nol koma tiga nol tiga tujuh) gram (plastik klip+kristal bening), positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Metamfetamin merupakan narkotika golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang rehabilitas yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal kepemilikan dan pembelian Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "yang tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur mengenai yang tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan dengan berat \pm 2,80 gram dan 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Teskit Rapid Monetes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Irvan Efendi Alias Ivan Bin Normansyah dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Real Me warna hitam No. IMEI 1 865779042735590 IMEI 2: 35180303098143582 dengan No. Simcard Indosat : 085821810639, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Efendi Alias Ivan Bin Norrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan dengan berat \pm 2,80 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna hitam;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Teskit Rapid Monetes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Irvan Efendi Alias Ivan Bin Normansyah dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Real Me warna hitam No. IMEI 1 865779042735590 IMEI 2: 35180303098143582 dengan No. Simcard Indosat : 085821810639;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, 19 Mei 2021, oleh Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 20 Mei 2021, oleh Leo Sukarno, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Rizki Budi Wibawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iskandar Muda, S.H.

Leo Sukarno, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mtw